

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah seorang Muslim, hal ini memberikan kemampuan kepada lembaga sosial dan keuangan untuk mengelola produk Syariah. Islam memiliki visi yang luas, hukum dan keuangan Islam seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Hidayat, 2018).

Infaq, zakat, sedekah dan wakaf dikenal sebagai transaksi keuangan yang ditujukan untuk kemanusiaan dalam ekonomi Islam. Wakaf dan zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang harus dikembangkan untuk membiayai kepentingan umat, terutama dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi. Zakat adalah wajib, jumlah dan waktu serta penerimanya ditentukan. Infaq dan sedekah lebih fleksibel dalam hal waktu, penerima dan jumlahnya. Namun, wakaf bersifat berkelanjutan, jangka panjang dan tidak terbatas jumlahnya. Berbagai rumor tentang pemberdayaan harta dalam Islam dengan tujuan kemaslahatan umum bersifat berkesinambungan, sehingga pengelolaan harta yang berorientasi pada kemaslahatan umum yang berkelanjutan disebut wakaf (Hazami, 2016).

Dalam perkembangan hukum wakaf di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang telah dikenal konsep hukum wakaf tanah, wakaf masjid dan wakaf madrasah (Ulya Kencana, 2017). Meskipun wakaf sudah lama dikenal di Indonesia, namun perkembangannya belum begitu pesat karena belum banyak mendapat perhatian dari banyak pihak sehingga keberadaannya diremehkan. Padahal, wakaf tersebut banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk tanah tempat Stadion Senayan dibangun, dan juga sebagian emas yang digunakan untuk membangun tugu peringatan kebakaran Monas Jakarta, yang merupakan wakaf. Teuku Markam Selain itu, gedung DPR yang utuh dibangun di atas tanah para pendiri pondok pesantren Darunnajah (Imam Teguh Saptono, 2019).

Dalam perkembangannya, wakaf mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam dan menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. Dari sini terlihat bahwa hampir semua rumah ibadah, pesantren, dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dan kemajuan yang sangat penting bagi umat Islam (Hazami, 2016).

Salah satu bagian dari pengelolaan keuangan wakaf suatu lembaga adalah pelaporan dana wakaf dalam laporan keuangan. Pencatatan model sistem akuntansi wakaf berguna untuk mengembangkan sistem akuntansi aset wakaf untuk mengamati aspek organisasi dan mencatat laporan akuntansi (Mulyasari, 2017).

Kunci pengelolaan wakaf adalah memiliki pengelola wakaf, khususnya nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Dalam wakaf nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif, yang dikelola dan dikembangkan atas namanya. Nazhir secara etimologis berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti melihat, melihat. Dalam istilah fikih, nazhir adalah orang yang dilimpahkan hak dan tanggung jawabnya untuk mengelola dan memelihara harta benda wakaf (Abdullah, 2020). Nazhir berperan paling penting dalam pengelolaan dan penghimpunan dana wakaf serta merupakan lembaga atau orang yang paling bertanggung jawab atas harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya, baik dalam hal pelestarian harta benda wakaf maupun akibat dan komitmennya terhadap pembangunan (Sulaeman et al, 2020).

UU Wakaf No.41 Tahun 2004 mengatur tentang persoalan nazhir dengan sangat rinci. Hal ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan penting dalam hukum. Selain itu, ada kesan kuat bahwa keberadaan dan kewenangan wakaf sangat bergantung pada nazhir. Nazhir juga berkewajiban untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Secara hukum, Nazhir terdiri dari Nazhir individu, organisasi, atau badan hukum. Persyaratan Nazhir (Perseorangan) adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, handal, sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki perbuatan hukum. Jika nazhir suatu organisasi, syaratnya adalah sebagai berikut: (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang dibebankan kepada perorangan. (2) Organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, sosial, dan atau

keagamaan Islam. Sementara itu, persyaratan nazhir badan hukum adalah sebagai berikut: (1) administrasi badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk nazhir perseorangan. (2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, sosial dan atau agama Islam (UU No. 41 Tahun 2004 pasal 9-14 tentang wakaf).

Kata memahami secara etimologis berasal dari kata “mengerti”, yang berarti memahami dengan benar atau memahami dengan benar. Pemahaman adalah proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena pemahaman harus diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman dan permasalahan nazhir dalam penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kompetitif dalam penerapannya. Jika PSAK 112 diterapkan untuk entitas pelaporan keuangan pada awal tahun 2021, penerapan ini harus ditinjau ulang setelah beroperasi selama setahun terakhir. Apakah pemahaman nazhir tentang PSAK 112 sesuai dengan penyusunan laporan keuangan atau adakah kendala dalam penerapannya yang dapat dibatasi oleh pemahaman tersebut (Poesprodjo SAG, 2021).

PSAK 112 secara umum mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 juga dapat digunakan oleh nazhir secara perorangan. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf merupakan unit pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak digabungkan dengan laporan keuangan organisasi nazhir atau badan hukum. Laporan keuangan Wakaf tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaannya. Laporan keuangan wakaf yang lengkap mencakup laporan keuangan, laporan rinci aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan lampiran laporan keuangan.

Nazhir-nazhir di Indonesia masih belum seragam melakukan penyusunan laporan keuangan, Adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112: Akuntansi Wakaf yaitu aturan khusus terkait wakaf menjadi angin segar bagi perwakafan di Indonesia ini.

Khususnya lembaga-lembaga yang terlibat langsung dengan pengelolaan wakaf. Karena dahulu belum ada SAK yang mengatur sehingga untuk transaksi wakaf masih mengikuti PSAK 45 tentang organisasi non profit, PSAK 102 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah dan PSAK 109 tentang Zakat, infak dan shodaqoh. bahkan standarnya sendiri. ketidaksesuaian laporan keuangan nazhir-nazhir akhirnya membuat Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI mengeluarkan draf PSAK 112 Akuntansi Wakaf pada 22 Mei 2018, yang bertujuan untuk memparalelkan atau menyelaraskan keduanya dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian, pengungkapan harta wakaf yang dikelola nazhir dan wakif, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan berbentuk organisasi dan badan hukum (Rahmah, 2019). Hadirnya standar baru ini sehingga masih banyak lembaga-lembaga yang belum paham bahkan belum tahu terkait Standar Akuntansi PSAK 112 ini, termasuk di Laziswaf Yabinu sendiri karena lembaga ini masih tergolong lembaga baru masih perlu pelatihan terkait bagaimana mencatat laporan keuangan menurut PSAK 112 tentang wakaf yang tujuannya agar bisa membantu dalam upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntanbel.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pengelolaan dan pemahaman nazhir tentang pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK 112 dalam akuntansi wakaf. Jika PSAK 112 ada dengan baik dan benar bagi organisasi pengelola wakaf, maka dapat mewujudkan pengelolaan wakaf yang optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang berhak menerima layanan wakaf. Selain itu juga mencoba menunjukkan bagaimana nazhir memahami pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi wakaf menurut PSAK 112 dalam pelaporan aset wakaf di Laziswaf Yabinu Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan aset wakaf pada Laziswaf Yabinu Cirebon?

2. Bagaimana pemahaman nazhir tentang pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK 112 di Laziswaf Yabinu Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan aset wakaf pada Laziswaf Yabinu Cirebon
2. Untuk mengetahui pemahaman nazhir tentang pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK 112 di Laziswaf Yabinu Cirebon

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan di bidang perwakafan terutama yang berkenaan dengan tata kelola perwakafan perspektif PSAK 112 Tentang wakaf.
 - b. Dapat memberikan masukan pemikiran secara teori dan konsep dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan bidang ekonomi syariah khususnya pemahaman nazhir dalam pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pada Laziswaf Yabinu Cirebon.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Laziswaf Yabinu Cirebon agar dalam struktur pengelolaan wakaf harus lebih baik dan tertata.

D. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung atau bahan referensi. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti

perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Kritik / Ulasan	Perbedaan
1.	Aziz Fadiilah dan Kautsar Riza (2022)	Berdasarkan hasil analisis data temuan serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemahaman nazhir untuk Yayasan Nurul Hayat dan BMT Sri Sejahtera masih kurang sehingga memerlukan pelatihan dan pembinaan secara intensif oleh Badan Wakaf Indonesia. Sebaliknya, pemahaman dan penerapan nazhir Universitas Airlangga Surabaya telah sesuai dan memenuhi PSAK 112. Dari hasil studi ini ditemukan adanya	Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin mengambil topik yang sama dengan penelitian ini, maka di sarankan untuk menambah data informan secara menyeluruh untuk wilayah yang diteliti dan menyarankan untuk berfokus pada salah satu tujuan penelitian yaitu pemahaman atau permasalahan nazhir dalam menerapkan PSAK 112.	Terdapat perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini menggunakan tiga objek penelitian sedangkan penulis hanya meneliti di satu objek saja.

		<p>permasalahan yang dihadapi setiap nazhir adalah berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman nazhir tersebut terhadap PSAK 112 yang diterapkannya pada laporan keuangan wakaf.</p>	
2.	<p>Sri Hardianti, muslimin, dan Lince (2021)</p>	<p>Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan wakaf yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar masih dilakukan secara sederhana dan merujuk kepada aturan yang diterbitkan dari Kementerian Agama Pusat. Adapun hasil yang didapatkan dilapangan bahwa kesesuaian perlakuan</p>	<p>Jurnal ini sudah sangat bagus dan cukup lengkap, tapi kalau boleh saya memberikan saran untuk jurnal ini agar konten pembahasannya di dalam jurnal lebih perbanyak lagi, pembahasannya pun buat lebih menarik lagi agar pembaca lebih tertarik untuk membaca jurnal ini.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu di penelitian ini masih menggunakan standarisasi dari kementerian agama pusat, tidak mengikuti standar dari pemerintah sedangkan penulis mengikuti standar dari pemerintah yaitu BWI.</p>

		<p>akuntansi wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menurut PSAK 112 bahwa belum adanya penyesuaian terkait dengan standarisasi perlakuan akuntansi di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.</p>	
3.	Ahmad Subhan (2018)	<p>Pemahaman nazhir Yayasan Darul Muttaqien terhadap konsep tata kelola wakaf nazhir sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Diantaranya mengenai tugas dan wewenang nazhir, menurutnya nazhir memiliki tugas dan wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undang-</p>	<p>Pada penelitian ini Abstraknya cukup menggambarkan dengan jelas, menampilkan tujuan penelitian, sampel penelitian, hasil penelitian, dan rekomendasi. Tetapi tidak menampilkan masalah dalam penelitian dan metodologi yang digunakan.</p> <p>Perbedaan yang ada antara penelitian ini dan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tata kelola wakaf masih secara tradisional walaupun sebenarnya sudah paham dan sudah mengetahui, sedangkan pada penelitian penulis laziswaf telah mengikuti tata kelola dari pemerintah.</p>

	<p>undang, antara lain wajib mengadministrasika, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan kepada menteri agama. Adapun pelaksanaan konsep tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien yang diterapkan oleh nazhir masih secara tradisional, walaupun sebenarnya secara umum nazhir telah cukup mengetahui dan memahami konsep tata kelola wakaf sesuai yang diharapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tetapi dalam penerapan tata kelola wakaf di</p>	 The image shows a large, semi-transparent watermark logo of Yayasan Darul Muttaqien Cirebon. The logo is a shield-shaped emblem with a green background. It features a central figure of a person in a blue and white uniform, possibly a scholar or a leader, standing on a platform. Above the figure is a book, and below it is a banner with the text 'YAYASAN DARUL MUTTAQIEN CIREBON'. The entire emblem is surrounded by a decorative border of leaves and branches.
--	---	---

		<p>Yayasan Darul Muttaqien bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut bisa terjadi sebab kapasitas nazhir masih kalah dengan anggapan masyarakat umum yang masih kuat dengan model tradisional.</p>	
4.	<p>Nawirah dan Chazim Fikri (2022)</p>	<p>Perlakuan akuntansi sesuai PSAK 112 secara umum menunjukkan baik serta transparan dalam hal penyampain informasi penerimaan wakaf tunai. Koperasi Masjid Sabilillah telah membuat Laporan keuangan yakni laporan laba rugi, laporan arus kas serta Laporan posisi keuangan. Terdapat beberapa laporan yang</p>	<p>Dalam jurnal ini Perbedaan antara terdapat metologi, penelitian ini dan hasil, dan pembahasan penelitian penulis secara konsisten. yaitu, pada penelitian ini perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 112, sedangkan penelitian penulis masih belum sesuai dengan PSAK 112.</p>

		<p>belum dibuat jika merujuk ke PSAK 112 yakni laporan aktivitas wakaf, laporan perubahan aset wakaf dan catatan atas laporan keuangan.</p>	
5.	<p>Ilmika saylan, dan Sri Fadilah (2021)</p>	<p>Implementasi PSAK 112 di 10 Lembaga wakaf di Bandung Raya tergolong sangat baik. Hal ini dilihat dari Indikator yang digunakan yaitu: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi nazhir. Pengelolaan Aset Wakaf pada 10 Lembaga Wakaf di Bandung Raya dapat dilihat dari indikator yang digunakan yaitu akuntabilitas dan transparansi. Indikator tersebut sudah</p>	<p>Pembahasan maupun isi dalam jurnal sudah sesuai dalam menjawab permasalahan yang di sampaikan dalam jurnal ini.</p> <p>Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini implementasi PSAK 112 sudah sangat baik dari berbagai indikator sedangkan penelitian penulis masih belum semuanya sesuai</p>

		<p>dilaksanakan dengan sangat baik. Implementasi PSAK 112 berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset wakaf pada 10 Lembaga wakaf di Bandung Raya.</p>	
6.	Yollanda (2018)	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa saat ini sangat dibutuhkan PSAK wakaf. Penelitian ini memberikan beberapa pemikiran mengenai ruang lingkup dari PSAK Wakaf dan usulan penyusunan standar akuntansi keuangan wakaf berupa ilustrasi dari laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan</p>	<p>Jurnal ini sudah sangat bagus dan cukup lengkap, tapi kalau boleh saya memberikan saran untuk jurnal ini agar konten pembahasannya pun buat lebih menarik lagi agar pembaca lebih tertarik untuk membaca jurnal ini.</p> <p>perbedaan yang ada antara penelitian ini dan penelitian penulis sebenarnya tidak ada karena keduanya sama sama membutuhkan PSAK 112 tentang wakaf.</p>

7	<p>Nurul Rahmania, Wardatul Jannah, A. Syathir Sofyan (2020)</p>	<p>aset kelolaan, dan laporan aktivitas keuangan.</p> <p>Kebanyakan harta benda wakaf yang di wakafkan di Kec. Mamajang adalah tanah atau benda tidak bergerak.</p> <p>Problematika pengelolaan wakaf di Kec. Mamajang adalah masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat karena adanya kendala pada nazhir dalam pengurusan surat tanah yang tidak ada, hal ini disebabkan karena perwakafan yang dilakukan secara lisan dan tidak diketahuinya keberadaan ahli warisnya. Serta nazhir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai</p>	<p>Abstrak cukup Perbedaan antara tergambar dengan penelitian ini dan jelas, menampilkan penelitian penulis tujuan penelitian, yaitu pada penelitian sampel penelitian, hasil ini kebanyakan harta penelitian, dan benda wakaf yang rekomendasi. Tetapi diwakafkan adalah tidak menampilkan tanah atau benda masalah dalam tidak bergerak, penelitian dan sedangkan metodologi yang penelitian penulis digunakan. harta benda wakaf yang terkumpul kebanyakan adalah wakaf melalui uang.</p>
---	--	--	--

		<p>dengan undang-undang yang ada. Proses perwakafan yang dilakukan di Kecamatan Mamajang hanya di peruntukkan untuk pembangunan sarana ibadah, sehingga hasil yang dicapai dari harta wakaf yang dikelola saat ini belum maksimal karena belum di kelola secara produktif.</p>	
8.	Galuh Setyo Wigati (2017)	<p>Dapat disimpulkan bahwa peran Nazhir wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan masih belum optimal, karena cara kerja Nazhir masih seadanya saja belum mengikuti peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf yang</p>	<p>Sistem pengelolaan wakaf di yayasan ini masih belum memenuhi unsur sistem manajemen secara sempurna yaitu belum adanya Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling.</p> <p>Perbedaan yang ada pada penelitian ini dan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini rumusan masalahnya terkait bagaimana peran nazhir bukan tentang pengelolaan ataupun pelaporannya, sedangkan penelitian penulis yaitu fokus</p>

		<p>sudah ada. Tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban Nazhir masih ada yang belum dilakukan seperti tidak membuat laporan secara berkala yang harusnya di laporkan kepada Kepala KUA setempat, tidak adanya masa bakti nazhir dan kosongnya nazhir sampai saat ini dari sejak meninggalnya nazhir pada tahun 2006 lalu.</p>		<p>membahas mengenai pengelolaan dan bagaimana pemahaman nazhir tetntang pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK 112.</p>
9.	Putri dan Cahyo (2019)	<p>Pelaporan aset wakaf yang diterapkan pada Badan wakaf Indonesia Kota Batam sebelum sepenuhnya menggunakan PSAK 112, pengakuan aset wakaf secara koseptual telah sesuai dengan PSAK 112 tetapi ada juga poin</p>	<p>Jurnal ini sudah sangat bagus dan cukup lengkap, tapi kalau boleh saya memberikan saran untuk jurnal ini agar konten pembahasan didalam jurnal lebih diperbanyak lagi, pembahasannya pun buat lebih menarik lagi</p>	<p>Perbedaan yang ada antara penelitian ini dan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini hanya membahas bagaimana pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK 112,</p>


		<p>yang tidak sesuai dengan PSAK 112 dikarenakan belum ada harta benda wakaf yang diuraikan dalam PSAK 112, pengukuran tidak memiliki kesesuaian PSAK 112, begitu pula pengajian dan pengungkapan.</p>	<p>agar pembaca lebih tertarik untuk membaca jurnal ini.</p>	<p>sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana pengelolaan dan bagaimana pemahaman nazhirnya terkait PSAK 112.</p>
10.	M. Zaki (2021)	<p>Kebijakan yang diambil oleh Nazhir Masjid dalam pengelolaan tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Paripurna dikota pekanbaru dengan membangun beberapa aset seperti Ruko, Kios-kios, Kos-kosan, Rumah Kontrakan dan juga membangun gedung MDA. Adapun hasil dari pendayagunaan wakaf</p>	<p>Masalah penelitian yang diajukan dalam jurnal penting yaitu tentang pedoman untuk menggali Peningkatan Pemahaman Nazhir tentang wakaf produktif di Mesjid Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi penting dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berlandaskan Iman dan taqwa di Kota Pekanbaru.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis yaitu, penelitian ini mengelola wakaf produktif sedangkan penelitian penulis hanya mengelola wakaf melalui uang.</p>

	<p>produktif ini dipergunakan untuk operasional Masjid dan juga Operasional MDA yang ada dilingkungan Masjid Paripurna dikota Pekanbaru. Dan strategi yang diambil dalam pengelolaanya tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif adalah membentuk kepengurusan dan merekrut anggota dengan beberapa indikator yang ditentukan oleh Nazhir, melakukan pembinaan SDM, melakukan pemeliharaan atas aset wakaf dan melakukan pengawasan dan pelaporan.</p>	
--	---	---

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pemahaman tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang teridentifikasi dalam masalah penelitian (Sugiono, 2018). Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti harus menguraikan konsep data penelitian. Penelitian ini dilakukan di sebuah lembaga zakat yaitu Laziswaf Yabinu Cirebon.

Pada umumnya lembaga wakaf dibentuk untuk mengelola satu atau beberapa harta benda wakaf untuk kepentingan masyarakat luas dan terutama untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun, dalam praktik akuntansi dan lembaga wakaf di Indonesia saat ini, perlakuan akuntansi infak, sedekah, dan zakat tidak jauh berbeda dengan wakaf. Hal ini karena penghitungan infak, sedekah, dan zakat harus dilakukan terpisah dari uang yang diterima dari donatur. Artinya, setiap jenis penerimaan dan pengeluaran dana program wakaf meliputi pengelolaan dan pelaksanaan program wakaf. Dalam wakaf, melalui pengembangan dana wakaf, pendapatan yang diperoleh dapat memiliki nilai yang cukup banyak untuk disederhanakan, kerangka pemikiran kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berfokus pada pemahaman nazhir terhadap penerapan akuntansi wakaf yang berdasarkan PSAK 112 pada pengelolaan wakaf di Laziswaf Yabinu Cirebon.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman fenomena yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti perilaku, pengamatan, motivasi, aktivitas dll, berdasarkan pengalaman subjek secara komprehensif dan dengan bantuan deskripsi verbal dan linguistik dalam konteks alam yang khusus. menggunakan metode alami yang berbeda (Moleong, 2017).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan data, analisis dan interpretasi. Tujuannya adalah untuk menyajikan deskripsi dan informasi yang akurat dari berbagai sumber dan menarik kesimpulan yang mendukung pembahasan. Kelompok sasaran penelitian ini adalah pengurus dan nazhir lembaga pengelola yayasan wakaf yang memiliki izin pemanfaatannya untuk mengelola harta benda wakaf dari wakif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset wakaf dan menganalisis tingkat pemahaman nazhir terhadap PSAK 112 yang diterapkan pada setiap unit pelaporan aset wakafnya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer, yaitu sumber data yang kepadanya data itu ditransmisikan secara langsung pengumpul informasi Peneliti sendiri mengumpulkan data langsung dari sumbernya pertama atau tempat dilakukannya objek penelitian. Peneliti menggunakan hasilnya wawancara yang diperoleh dari responden tentang topik penelitian sebagai informasi dasar (Sugiyono, 2017: 225). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung mengunjungi tempat penelitian, wawancara langsung di Laziswaf Yabinu Cirebon, observasi, fotografi dan perekaman langsung di penelitian. lokasi yang ditentukan. menjadi peneliti yang teliti.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, seperti melalui orang atau dokumen lain. data ini cepat ditemukan (Sugiyono, 2017: 225). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari media cetak maupun media internet, seperti buku-buku literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama penelitian karena tujuan utama dari proses penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2018) terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016: 194), sebuah wawancara menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika seorang peneliti ingin melakukan penelitian dalam pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki dan kapan peneliti ingin

mengetahui hal-hal yang lebih detail dari responden. Dan wawancara yaitu melalui komunikasi dua arah langsung dengan instansi masing-masing, mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh informasi dan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas.

Dalam penelitian ini peneliti memilih informan yaitu pengurus Laziswaf Yabinu Cirebon khususnya staf bagian keuangan untuk mendapatkan informasi terkait pemahaman Nazhir terhadap pengelolaan aset wakaf dan penerapan PSAK 112 (Pengukuran, Identifikasi, Penyajian dan Pengungkapan) dalam menyiapkan laporan keuangan.

Informan	Jumlah (orang)	Keterangan
Asep Sarifudin, S.Si	1	PR Manager
Syifa Uswatun Hasanah, S.Sos	1	Admin

Tabel: 1.1

Data Informan

Sumber: Dikelola penulis

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2018: 229), observasi adalah suatu teknik mengumpulkan informasi dengan karakteristik spesifik yang sebanding teknik lain. Persepsi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek sifat lain. Melalui observasi, peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna perilaku. Observasi penelitian ini dilakukan dengan melihat secara langsung bagaimana pemahaman Nazhir tentang pengelolaan aset wakaf dan pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK 112 di Laziswaf Yabinu Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang didapatkan di lapangan (Sugiono, (2016).

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejarah berdirinya dan profil Laziswaf Yabinu Cirebon struktur kepengurusan serta job description dan laporan keuangan. Proses dokumentasi juga memerlukan instrument pendukung. Instrumen tersebut dapat berupa kamera ataupun handphone. Dokumentasi adalah penghimpunan data yang didapatkan melalui arsip dan dokumen yang tersedia pada objek penelitian. ini bertujuan untuk mendukung informasi yang didapat melalui proses wawancara dengan pengurus Laziswaf Yabinu Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2016).

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model Miles and Huberman.

Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu: Redukai data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif ini harus ada dalam analisis

data kualitatif, sebab hubungan dan keterkaitan antara ketiga komponen itu perlu terus dikompaeasikan untuk menentukan arahan isi simpulan sebagai hasil akhir penelitian.

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari tiga komponen yaitu:

1) Reduksi Data

Pada langkah ini peneliti melakukan riset data, seleksi data, memfokuskan pada masalah yang diteliti, melakukan penyederhanaan, melakukan abstraksi dan melakukan transformasi. Hal tersebut berarti bahwa peneliti harus memilih-milih data yang benar, data yang terkesan pribadi dan mengeliminasi kesan pribadi dalam analisis. Reduksi dalam penelitian ini diawali dengan riset data, observasi dan dokumentasi. Kemudian, reduksi data berdasarkan pada batasan masalah yang diuraikan pada BAB I.

2) Display Data

Pada langkah ini, peneliti menyajikan data untuk dibuat kesimpulan. Display data ini biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Display yang baik akan menghasilkan analisis kualitatif yang valid. Analisis kualitatif yang valid akan menghasilkan kesimpulan yang dapat diverifikasi dan direplikasi.

3) Kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian di Laziswaf Yabinu Cirebon. Kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan bagaimana pemahaman nazhir tentang pengelolaan aset wakaf dan pemahaman nazhir tentang pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK 112 di Laziswaf Yabinu Cirebon.

5. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016) meliputi, uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji

confirmability. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma (Sugiyono, 2016) Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Yang terdiri dari Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber seperti wawancara dan observasi yang akan dilakukan pada 2 informan yaitu pr manager (nazhir) dan admin Laziswaf Yabinu.

2. Triangulasi Teknik

Pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan teknik yang berbeda pada sumber yang sama. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Peneliti melakukan pengumpulan data yang dikumpulkan dengan waktu yang berbeda selama 6 bulan.

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi waktu.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat pada Laziswaf Yabinu Cirebon. Lembaga Amil Zakat, infaq, sedekah, dan Wakaf Yayasan Bina Ummah Cirebon yang bersinergi dengan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Objek penelitian ini beralamatkan di Blok Campuran RT 01 RW 03 Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Cirebon 45611.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian disusun ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Menggambarkan secara rinci mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II KONSEP DASAR PENGELOLAAN DAN PELAPORAN WAKAF, Bab ini menjelaskan tentang landasan teori serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan kerangka konseptual.

BAB III KONDISI OBJEKTIF, Di dalamnya berisi tentang profil lembaga, visi dan misi lembaga, struktur kepengurusan, legalitas lembaga, dan program-program Laziswaf Yabinu Cirebon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini berisi tentang pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang memaparkan hasil dari analisa dan pembahasan keseluruhan penelitian.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah penelitian yang diajukan setelah melalui analisis dari bab-bab sebelumnya. Dan saran merupakan sebuah rekomendasi yang disampaikan oleh penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.